

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah memberikan pengaruh besar di berbagai aspek kehidupan. Di tengah perkembangan ini menjadikan teknologi menjadi dasar utama terciptanya sistem yang lebih efisien dan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan informasi. Masyarakat dapat mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Dalam perkembangan tersebut juga memberikan dampak yang signifikan, termasuk mengharuskan manusia untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan segala hal yang berkaitan dengan teknologi.

Perkembangan era digital di lingkungan hukum Indonesia turut mendorong penyusunan berbagai regulasi baru. Salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa revisi guna menyesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi serta perubahan perilaku masyarakat di ruang digital¹. Pada saat ini Undang-undang yang berlaku ialah Undang-undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mulai berlaku pada 2 Januari 2024. Teknologi elektronik mencakup berbagai perangkat dan sistem seperti komputer, internet, perangkat lunak,

¹ Jannati and Ruhly Kesuma Dinata "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembanga Hukum Di Indonesia," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol 5, no. 1 (2025) : 2

jaringan digital, serta platform komunikasi berbasis daring yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan akurat².

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat (5) menyebutkan Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.³

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bahkan menyelesaikan perselisihan hukum. Digitalisasi tidak hanya menciptakan kemudahan dalam akses informasi, tetapi juga mengubah cara hukum dibuat, di implementasikan, dan ditegakkan. Hal ini juga berpengaruh pada bidang hukum, yang turut mengalami perubahan dalam pelaksanaan berbagai tindakan dan proses hukum⁴. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.

Dengan demikian, apabila suatu hukum tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada maka bukan manusia yang harus dipaksakan untuk

² Amal Tuyadiah et al., “Di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No . 1 Tahun 2019 Dan Amal Tuyadiah , Muhammad Syukri Albani Nasution , Elvira Dewi Ginting A Introduction Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Teknologi Teknik Menyebutka,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. 1 (2020): 357–376

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

⁴ Muhammad Irsyad Fattah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene and Hasan Basri, “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali The Effectiveness Of Electronic Trials (e-Litigation) During The Pandemic In Polewali Religious Courts,” *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 48–62

menyesuaikan diri dengan hukum tersebut, melainkan hukumlah yang perlu disesuaikan dengan keadaan manusia, sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan dan kebutuhan masyarakat⁵.

Teknologi juga berdampak pada sistem peradilan di Indonesia, dengan adanya perubahan penerapan persidangan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik di Indonesia. Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁶. Peradilan yang semula pada proses konvensional dan tatap muka kini mulai berkembang menuju digital pada saat COVID-19 diterapkannya persidangan elektronik. Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sendiri tidak mengenal persidangan dijalankan dengan alat elektronik secara online.

Sidang perkara pidana secara umum dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Hal ini merupakan bentuk jaminan terhadap hak-hak terdakwa. Jaminan terhadap hak-hak terdakwa diatur dalam (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) KUHP ini menunjukkan bahwa terdapat usaha mewujudkan praktik peradilan pidana yang lebih manusiawi⁷. Jaminan terhadap hak-hak terdakwa harus memperhatikan martabat manusia (*human dignity*) tetapi juga harus dibarengi dengan mengubah mental dan tindakan

⁵ Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, (Semarang, 2020), 10

⁶ Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta "Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHP sebagai Landasan bekerjanya sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, vol 5, No 3.(2020) : 2

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2020), 9

aparatus penegak hukum yang harus bekerja dengan pendekatan yang manusiawi dan memahami rasa tanggung jawab.

Pada saat pandemi COVID-19 dahulu, salah satu inti dari pelaksanaan persidangan melalui elektronik memudahkan proses penegakan oleh penegak hukum Mahkamah Agung dengan menerapkan prinsip keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi saat dipicu oleh situasi COVID-19, meskipun dalam bentuk hukum, menunjukkan momen fleksibilitas setelah serangkaian peraturan yang diterapkan secara actual diperkenalkan untuk menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pengertian dari persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses mengadili perkara pidana termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya⁸.

Dalam rangka mewujudkan peradilan pidana modern berbasis *Information Technology* (IT), pada Tahun 2022 Mahkamah Agung telah menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.⁹

Penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik di Indonesia sekarang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Elektronik, yang dijadikan landasan hukum dalam melaksanakan sidang pidana secara online. Pada Pasal 1 ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung No.8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang berisi “Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintahan sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan”. Dalam frasa ‘keadaan lain’ dalam ketentuan tersebut tidak diberikan penjelasan lebih

⁹ E-Berpadu “Layanan E-Berpadu Mahkamah Agung Republik Indonesia” accessed September 22, 2025 <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>

lanjut, baik dalam penjelasan peraturan. Akibatnya, frasa ini terdapat kekaburan norma.

Hal ini menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait dengan sejauh Majelis Hakim/Hakim dalam menetapkan sidang pidana secara elektronik berdasarkan “Keadaan Lain”. Dalam praktik peradilan pidana, hakim memang memiliki kebebasan tertentu untuk mengatur jalannya sidang. Namun, kewenangan tersebut harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku, menghormati hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan menjaga hak-hak terdakwa agar tidak dirugikan.

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana Majelis Hakim/Hakim dalam menentukan “keadaan lain” agar pelaksanaan sidang pidana secara elektronik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Kewenangan Majelis Hakim/Hakim dalam menentukan ‘keadaan lain’ dapat dibenarkan secara hukum, serta batasan-batasan yang perlu diterapkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implikasi Kewenangan Hakim Menentukan “Keadaan Lain” dalam Persidangan Elektronik Perkara Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kewenangan Hakim/Majelis Hakim dalam menentukan sidang elektronik berdasarkan "keadaan lain", agar dapat mendorong terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan “Keadaan Lain” pada Pasal 1 ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung No.8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik?
2. Bagaimana implikasi terkait Putusan Hakim/Majelis Hakim menentukan “Keadaan Lain” dalam persidangan secara elektronik perkara pidana?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian akhir dalam tahap penelitian:

1. Untuk menganalisis makna ‘Keadaan Lain’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik
2. Untuk mengkaji implikasi terkait putusan Hakim/Majelis Hakim dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik.

1.4 Kegunaan

Kegunaan yang di harapkan penulis dari hasil penelitian yakni secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana dan administrasi peradilan berbasis elektronik. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai persidangan pidana elektronik serta memberikan pemahaman mendalam tentang konsep “keadaan lain” dalam Pasal 1 ayat (16) Perma Nomor 8 Tahun 2022. Penelitian ini juga mendorong pemikiran kritis terhadap kewenangan diskresioner hakim dan dampaknya terhadap asas-asas peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini relevan untuk membekali mahasiswa dengan wawasan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dapat menjadi referensi untuk penulisan tugas akhir di masa depan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Bagi aparat penegak hukum, dapat menjadi pertimbangan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terkait penggunaan “keadaan lain” sebagai dasar sidang elektronik agar tetap menjamin kepastian hukum dan asas *due process of law*. Bagi Mahkamah Agung, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam

evaluasi regulasi persidangan elektronik agar lebih jelas dan tidak multitafsir. Bagi advokat, membantu dalam strategi pembelaan di era digital. Bagi akademisi, dosen, dan mahasiswa, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dapat menjadi referensi praktis dalam kajian ilmiah dan tugas akhir. Masyarakat umum pun diharapkan memperoleh pemahaman lebih baik mengenai sidang elektronik, sehingga meningkatkan kepercayaan pada sistem peradilan yang transparan dan adaptif.

1.5 Keaslian Penulisan

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Kekaburan norma “alasan mendesak” dan implikasi terhadap putusan pengadilan agama Kajen ¹⁰ (Skripsi, Muhammad Nadzim,	1.Mengapa terjadi kekaburan norma “alasan mendesak” dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 2.Bagaimana implikasi terhadap putusan hakim dan kepastian hukum terhadap permohonan dispensasi nikah?	Penelitian berfokus menganalisis terjadinya kekaburan norma pasal 7 ayat (2) UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan uu No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimdalam pasal	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang diajukan adalah penulis berfokus pada analisis hakim/majelis hakim dalam menafsirkan dan menetapkan “keadaan lain” sebagai dasar pelaksanaan sidang pidana secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah

¹⁰ Nadzim Muhammad, "Kekaburan Norma Alasan Mendesak Dan Implikasinya Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen" (Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024):8

	Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, fakultas hukum keluarga islam Syariah, 2024)		tersebut tidak dijelaskan secara mendalam masalah dasar pemberian dispensasi nikah	Agung Nomor 4 Tahun 2022, yang terdapat pada Pasal 1 ayat 16
2.	Kekaburan makna kata menguasai dalam Pasal 112 uu No 35 Tahun 2009 tentang narkoba ¹¹	1. apa makna kata menguasai dalam frasa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” pada ayat 1 dan 2 pasal 112 undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba 2. bagaimana konsep ideal mengenai kata menguasai yang tertulis dalam frasa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba	Penelitian sebelumnya berfokus menganalisis peraturan pada Pasal 112 uu Noberfokus menganalisis peraturan pada pasal 112 uu No 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Yang dimana kurang mampu mengatasi permasalahan sesuai kondisi yang ada dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat salah unsur perbuatan yaitu kata menguasai pada penerapanny	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang diajukan adalah penulis berfokus pada analisis hakim/majelis hakim dalam menafsirkan dan menetapkan “keadaan lain” sebagai dasar pelaksanaan sidang pidana secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2022, yang terdapat pada Pasal 1 ayat 16

¹¹ Devanti vidiasari, “Kekaburan Makna Kata Menguasai Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2024):9

	(Skripsi,Devan ti Vidiyari, universitas muhammadiyah malang,fakultas hukum, 2024)		a. Oleh karena itu harus ditegaskan pengertian dari masalah hukum yang dianggap belum jelas dan lengkap	
3.	Keadaan lain dalam pengambilan perkara oleh KPK ¹² (Skripsi, M. Adhitya Agung Dharmawan. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2025)	1.Apakah kewenangan pengambilan alihan perkara oleh KPK melanggar prinsip independensi kepolisian atau kejaksaan dalam proses penyelidikan dan/atau penuntutan tindak pidana korupsi? 2. Apa yang dimaksud dengan “keadaan lain” dan “sulit dilaksanakan secara baik” dalam Pasal 10A ayat (2) huruf UU KPK	Penelitian sebelumnya berfokus menganalisis kewenangan pengambilan alih perkara oleh KPK dan menjelaskan apa yang dimaksud “keadaan lain” dan “sulit dilaksanakan secara baik” dalam pasal 10A ayat (2) huruf f UU KPK	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang diajukan adalah penulis berfokus pada analisis hakim/majelis hakim dalam menafsirkan dan menetapkan “keadaan lain” sebagai dasar pelaksanaan sidang pidana secara elektronik menurut PERMA No. 4 Tahun 2022, yang terdapat pada Pasal 1 ayat 16

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

¹² M. Adhitya Agung Dharmawan, “Keadaan Lain dalam Pengambilalihan Perkara Oleh Kpk” (Surabaya: Universitas Airlangga, 2025): 10

sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menjadikan Undang-Undang sebagai objek kajian utama¹³. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum terkait dengan persidangan yang dilakukan secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung No.8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana elektronik.

1.6.3 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait isu hukum yang sedang diteliti¹⁴.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih

¹³ P. Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, ed. Suwito, 12 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 184

¹⁴ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2020), 34

dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya¹⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum atau bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu yaitu sumber hukum yang diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penulisan, yang mencakup ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan dan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Pasal 1 ayat (16) yang dimana isi pasal tersebut mengenai “keadaan lain”.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (5)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 196, 197, 198

¹⁵ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2020), 34

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat (5)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu dan memperkuat bahan hukum primer guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa serta pemahaman yang lebih mendalam¹⁶. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain: buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian, jurnal-jurnal hukum, skripsi internet dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (surat kabar, jurnal hukum dan sebagainya)¹⁷

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 12

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), 15

bersifat umum ke khusus terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 80